



**PENETAPAN**

**Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Nizar Audia Rahman bin Akhmad Supiani**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 16 September 2002, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 011 RW. 004, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **“Pemohon I”**;

**Miftahul Zannah binti Syamsu Dhoha**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 20 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan A. Yani RT. 011 RW. 004, Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **“Pemohon II”**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email: nizaraudiar@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman1 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Dhoha. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H.M. Suryani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hasanudin dan Heru Setiawan. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan A. Yani RT. 011 RW. 004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Nazrul Wafa jenis kelamin laki laki tanggal lahir 3 Februari 2022 umur 5 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan

Halaman2 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Nizar audia Rahman bin Akhmad Supiani**) dengan Pemohon II (**Miftahul Zannah binti Syamsu Dhoha**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2021 di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman3 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada sidang tanggal 01 Agustus 2022 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

## I. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301031699000001 tanggal 02-10-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, , kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301076912020002 tanggal 08-02- 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, , kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301030406120009, tanggal 28-03-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301070902090005, tanggal 14-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140/05/Kemasy-Angsau/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5 serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 722//KUA.17.11-1/PW.01/07/2022, tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6 serta dibubuhi dengan paraf;

## II. SAKSI:

1. **Masribut bin Ambrin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pabahanan RT.003 RW.001 Desa Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi adalah Pemohon I;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Nopember 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Dhoha. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H.M. Suryani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hasanudin dan Heru Setiawan. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara langsung/tunai;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

2. **Suriani bin H. Dislansyah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan KH. H. Nawawi RT.002 RW.001 Desa Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Saksi adalah teman kandung Pemohon II;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada bulan September 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Riyatman. Akad nikahnya

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Rahmadi yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Surahman dan Ramun. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara langsung/tunai;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh JURUSITA telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2021, menurut agama Islam di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Dhoha. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H.M. Suryani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hasanudin dan Heru Setiawan. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama setempat karena tidak didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolute menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Itsbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pelaihari sesuai

Halaman8 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3., P.4, P.5, dan P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I, yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Akhmad Supiani, alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, yang menerangkan bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Syamsu Dhoha, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, alat bukti

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai sebuah keluarga di lingkungan masyarakat di Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, alat bukti tersebut menerangkan bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Nopember 2021 menurut agama Islam di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsu Dhoha. Akad nikahnya

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama H.M. Suryani yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Hasanudin dan Heru Setiawan. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara langsung/tunai;

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

*Artinya: "Pengakuan perkawinan atas seorang perempuan dapat disebutkan sahnya dan syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil "*

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Nizar audia Rahman bin Akhmad Supiani**) dengan Pemohon II (**Miftahul Zannah binti Syamsu Dhoha**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2021 di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Sya'rawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Sya'rawi, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.378/Pdt.P/2022/PA.Plh